



WALIKOTA DENPASAR

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.33/2168/Dikes

Sehubungan dengan semakin berkembangnya penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Indonesia, maka dengan ini Walikota Denpasar mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:


1. Seluruh Warga Kota Denpasar agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat ditempat kerja dan rumah tangga masing-masing;
2. Melakukan upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) dengan menunda untuk bepergian ke Luar Daerah atau Luar Negeri khususnya Negara yang telah terindikasi terjangkit Virus Corona (COVID-19), kecuali sangat penting dan mendesak;
3. Dalam meningkatkan kewaspadaan dan tanggap *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dibentuk Satuan Tugas Solidaritas dan Gotong Royong melalui swadaya masyarakat disetiap banjar yang diketuai oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dan melibatkan Bendesa Adat, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Klihan Banjar/Klihan Adat, Tim Penggerak PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna/Sekeha Teruna, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kader Jumantik yang bertugas :
 - a. Sebagai Surveillance di Lingkungannya masing-masing. Artinya sebagai intelijen di lingkungannya masing-masing terkait Covid 19 dan DBD.
 - b. Pelaksanaan Disinfektan; dan
 - c. Pelaksana Edukasi Kepada Masyarakat yaitu mensosialisasikan mengenai *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dilingkungannya termasuk kesetiap rumah Warga.
4. Memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan dibawah kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (PAUD/TK, SD, SMP, LKP, dan PKBM) dan menghimbau lembaga pendidikan lainnya untuk memberlakukan hal yang sama;
5. Menginstruksikan kepada seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kota Denpasar dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan;

6. Seluruh pelayanan public Pemerintah Kota Denpasar beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, dan untuk tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan public secara langsung diupayakan dilaksanakan dirumah;
7. Menunda dan/atau menghentikan sementara kegiatan Pemerintah yang melibatkan peran serta masyarakat umum;
8. Menghimbau agar seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, terminal, pool bus dan tempat usaha pariwisata untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing;
9. Menghimbau seluruh pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan toko modern untuk tetap membuka layanannya dengan menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
10. Dalam pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan khususnya masyarakat yang beragama Hindu, diatur dan dikoordinasikan oleh Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Ketua PHDI Kota Denpasar, Ketua Sabha Upadesa, Ketua Parum Bendesa Adat Kota Denpasar dan Bendesa Adat. Untuk Umat beragama lainnya agar diatur dan dikoordinasikan oleh Majelis Keagamaannya masing-masing.
11. Semua Pihak diminta tetap tenang dan mengenai informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dapat diakses melalui:
 - a. Hotline Emerging Operation Center (EOC): 021-5210411 dan 081212123119.
 - b. Halo Kemkes: 1500567.
 - c. Website: www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.sehatnegriku.kemkes.go.id.
 - d. Website: covid19.denpasarkota.go.id.
 - e. Call Centre Kota Denpasar : 112 / (0361) 223333.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 16 Maret 2020

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMA WIJAYA MANTRA